# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 127 /KPTS/02/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten perlu dibentuk panitia pelaksana dan rangkaian kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengelola kegiatan dan sub kegiatan serta menerima dana transfer dari rekening bank bendahara pengeluaran Setdakab ke rekening ASN yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 127 /KPTS/02/2024
TANGGAL : 6 - 2 - 2024

A. PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024

| JABATAN KEPANITIAAN | NAMA | REKENING BANK |
|---|---|---|
| Pembina | Bupati | |
| Penanggungjawab | Sekretaris Daerah | |
| Ketua Pelaksana Kegiatan | Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Koordinator Kegiatan | Kepala Bagian Kesra (Novi Andry, SKM,.MM) | 387.03.07.02783.4 |
| Koordinator Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Analis Kebijakan Ahli Muda (Chandra Pasca, SH) | 387.03.01.47540.5 |
| Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Analis Kebijakan Ahli Muda (Meri Repitasari, S.IP) | 387.03.01.18270.4 |
| Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Analis Kebijakan Ahli Muda ( Puji Asih, A.Ks ) | 387.03.01.47564.5 |
| Anggota | Seluruh Staf pada Bagian Kesra | |

B. RANGKAIAN KEGIATAN DAN NARASUMBER KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

| NO | RANGKAIAN KEGIATAN | JUMLAH | NARASUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengajian PHBI | 4 kali | Penceramah dari Luar Kab. dalam Provinsi |
| 2 | Pemberian Insentif Guru Ngaji | 544 orang | Ustadz ustadzah Warga masyarakat Kab. |
| 3 | Pemberian Insentif Imam Masjid | 136 orang | Imam Masjid warga masyarakat Kab. |
| 4 | Pemberian Insentif Marbot Masjid | 136 orang | Warga masyarakat Kabupaten |
| 5 | Pemberian Insentif Hafidz/Hafidzah | 15 orang | Hafidz hafidzah Kab. |
| 6 | Bantuan Hibah Organisasi Keagamaan | 27 Organisasi | Organisasi/Lembaga keagamaan dalam wilayah Kab. |
| 7 | Bantuan Hibah Rumah Ibadah | 20 Rumah Ibadah | Rumah Ibadah dalam wilayah Kab. |
| 8 | Penyelenggaraan Umroh | 40 orang | Warga masyarakat Kab. |
| 9 | Penyelenggaraan Wisata Rohani | 8 orang | Warga masyarakat Kab. |
| 10 | Fasilitasi Penyelenggaraan Haji | 550 orang | Warga masyarakat Kab. |
| 11 | Safari Ramadhan dan Open House Hari Raya yaitu :<br>- Penceramah<br>- Qori dan<br>- MC | 15 kecamatan | Aparatur pemerintah Daerah dan Warga masyarakat Kabupaten |

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

| NO | RANGKAIAN KEGIATAN | JUMLAH | NARASUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapat Koordinasi TP-UKS | 1 Kali | Unsur dari Bagian Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat. |
| 2 | Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan UKS/M | 30 sekolah/Pesantren | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Kesra Setdakab dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. |

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

| NO | NAMA | JUMLAH | NARASUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapat Koordinasi Bidang Kesra | 4 kali | Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait. |
| 2 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesra Kecamatan dan Pekon | 1 kali | Unsur dari Bagian Kesra. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008